

**BUPATI BOGOR****PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG****TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Pasar Kabupaten Bogor telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Perusahaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR TOHAGA KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.
8. Bakal calon anggota Badan Pengawas adalah seseorang yang mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi dalam proses penjurangan yang diadakan oleh Tim Seleksi.
9. Calon anggota Badan Pengawas adalah seseorang bakal calon yang dinyatakan lulus dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.
10. Seleksi adalah proses pengangkatan calon anggota Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai anggota Badan Pengawas, terdiri dari tahap penjurangan, tahap uji kelayakan dan kepatutan, serta tahap konsultasi dengan Pimpinan DPRD.
11. Penjurangan adalah proses administrasi yang dilakukan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan bakal calon anggota Badan Pengawas.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakal calon anggota Badan Pengawas dalam mengelola perusahaan daerah.

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Pengangkatan anggota Badan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun secara sebagian.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari unsur pejabat pemerintah daerah, tenaga profesional di bidang manajemen pengelolaan pasar daerah, dan perwakilan masyarakat pedagang pasar.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas dari unsur tenaga profesional dibidang manajemen pengelolaan pasar daerah, dan perwakilan masyarakat pedagang pasar, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki kesehatan yang baik dengan dibuktikan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter Rumah Sakit;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1);
 - d. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 56 tahun, terhitung pada saat pendaftaran;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, anggota direksi, atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga, baik dalam garis lurus maupun ke samping, dan/atau hubungan keluarga yang timbul akibat perkawinan;
 - g. tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha perusahaan daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
 - h. membuat dan menyampaikan visi, misi dan strategi perusahaan daerah dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan;
 - i. dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan;
 - j. tidak menjadi pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif;
 - k. tidak memegang jabatan apapun pada BUMN/BUMD;
 - l. tidak memegang jabatan pada perusahaan selain huruf k dan/atau lembaga lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
 - m. bagi calon anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur perwakilan masyarakat pedagang pasar daerah adalah pedagang aktif dan mempunyai Kartu Tanda Berdagang.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas dari unsur pejabat pemerintah daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. batas usia pengangkatan pertama kali paling rendah 35 tahun, dihitung pada saat pengangkatan;
- b. menduduki jabatan struktural yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil penilaian terhadap kinerja anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Seleksi

Paragraf 1

Tim Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi calon anggota Badan Pengawas dilakukan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan seleksi administrasi penjaringan bakal calon anggota Badan Pengawas;
 - b. menyiapkan administrasi proses uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pengawas;
 - c. menyiapkan bahan konsultasi dengan Pimpinan DPRD; dan
 - d. menyiapkan administrasi pengangkatan dan pelantikan anggota Badan Pengawas.

Paragraf 2

Penjaringan

Pasal 8

- (1) Jumlah bakal calon anggota Badan Pengawas dari unsur tenaga profesional di bidang manajemen pengelolaan pasar daerah, dan perwakilan masyarakat pedagang pasar paling sedikit 3 (tiga) orang untuk masing-masing unsur.

(2) Penjaringan ...

- (2) Penjaringan dilakukan dengan cara :
 - a. pengumuman pendaftaran, yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali melalui media massa dan/atau media elektronik;
 - b. pendaftaran, yang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak 1 (satu) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. seleksi administrasi.
- (3) Dalam hal pendaftaran tidak memperoleh 3 (tiga) orang bakal calon Anggota Badan Pengawas dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Seleksi harus mengumumkan kembali melalui media cetak dan/atau media elektronik serta pendaftaran dibuka kembali selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak diperoleh jumlah minimal bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seleksi administrasi dilaksanakan.
- (5) Seleksi Administrasi dilakukan terhadap seluruh berkas pendaftaran bakal calon Anggota Badan Pengawas dan dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal penutupan pendaftaran yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Tim seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi bagi bakal calon Anggota Badan Pengawas yang memenuhi syarat pada *website* Pemerintah Daerah.
- (7) Bakal calon Anggota Badan Pengawas yang dinyatakan memenuhi syarat seleksi administrasi akan diikutsertakan pada uji kelayakan dan kepatutan.

Paragraf 3

Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 9

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan untuk calon anggota Badan Pengawas dari unsur profesional dan unsur perwakilan pedagang pasar dilakukan oleh lembaga independen.
- (2) Calon anggota Badan Pengawas yang akan diuji harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan disampaikan kepada Bupati melalui Tim Seleksi.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan terbaik.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Lembaga Independen menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Seleksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.

Pasal 12

Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diperoleh hasil uji kelayakan dan kepatutan, Tim Seleksi menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pengawas kepada Bupati, berupa daftar yang mencantumkan 3 (tiga) nama calon anggota Badan Pengawas untuk masing-masing unsur, dengan peringkat sesuai dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 4

Konsultasi

Pasal 13

- (1) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan dari Tim Seleksi, Bupati menyampaikan surat permohonan penjadwalan konsultasi mengenai calon anggota Badan Pengawas kepada pimpinan DPRD.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan daftar nama calon anggota Badan Pengawas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan calon anggota Badan Pengawas dari unsur pejabat pemerintah daerah.
- (3) Hasil konsultasi dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan anggota Badan Pengawas.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD lain yang diberi wewenang kepada Bupati.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan penjadwalan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD tidak memberikan bahan pertimbangan, maka Bupati menetapkan anggota Badan Pengawas.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 14

Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah memperoleh surat hasil konsultasi dari Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD lain yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau tidak adanya pertimbangan dari Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Bupati memerintahkan kepada Tim Seleksi untuk menyiapkan administrasi pengangkatan dan pelantikan anggota Badan Pengawas.

Pasal 15

Pengangkatan dan susunan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Pengawas dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji untuk memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, menjalankan segala undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali Anggota Badan Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengangkatan kembali seluruh anggota Badan Pengawas pada masa bakti sebelumnya, dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Sekretaris Daerah terhadap kinerja anggota yang bersangkutan selama menjadi anggota Badan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh SKPD atau unit kerja yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Bagi anggota Badan Pengawas yang pernah/telah diberhentikan oleh Bupati tidak dengan hormat, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Bupati atas permintaan sendiri tidak dapat diangkat kembali menjadi anggota Badan Pengawas atau mencalonkan diri kembali sebagai anggota Badan Pengawas.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, antara lain sebagai berikut :

- a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan program kerja;
- b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Pasal 19

Dalam rangka penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretaris Daerah dapat meminta penjelasan, informasi dan/atau data dari pihak-pihak yang dianggap perlu.

Pasal 20

- (1) Dalam hal seluruh anggota Badan Pengawas masa bakti sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan memenuhi syarat, maka tidak diperlukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan dilantik kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 21

Dalam hal terdapat sebagian atau seluruh bakal calon anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai anggota Badan Pengawas oleh Sekretaris Daerah, maka dilakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dengan memperhatikan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Pemberhentian anggota Badan Pengawas dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. atas ...

- c. atas permintaan sendiri;
- d. mutasi/alih tugas atau pensiun, untuk anggota Badan Pengawas yang berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah;
- e. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- f. terlibat dalam melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- g. dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dan;
- h. tidak melaksanakan tugas sebagai Badan Pengawas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor.

Pasal 23

- (1) Dalam hal anggota Badan Pengawas diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dan/atau huruf h, maka Bupati melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka paling lama 7 (tujuh) hari kerja Bupati menetapkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta pendapat pejabat pemerintah daerah dan pihak lain yang diperlukan

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan dengan hormat.
- (2) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Dalam hal anggota Badan Pengawas yang mewakili unsur Pejabat Pemerintah Daerah diberhentikan dengan hormat karena mutasi/alih tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Pejabat lain yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengganti pejabat yang bersangkutan sebagai anggota Badan Pengawas sampai dengan masa jabatan Badan Pengawas berakhir.
- (2) Terhadap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat salah satu unsur anggota Badan Pengawas dari unsur tenaga profesional dan perwakilan masyarakat pedagang pasar diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, maka paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberhentian, Sekretaris Daerah mengusulkan pengangkatan anggota Badan Pengawas sesuai dengan peringkat hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai dengan keterwakilan unsur anggota Badan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan.
- (2) Terhadap anggota badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan masa jabatan anggota Badan Pengawas yang diganti berakhir.
- (4) Dalam hal calon anggota Badan Pengawas menolak atau tidak dapat diusulkan menjadi anggota Badan Pengawas, maka dilakukan pemilihan anggota Badan Pengawas melalui tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pemberhentian anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ...

BAB IV
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA
Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas, pengangkatan Badan Pengawas baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Badan Pengawas yang lama dari unsur pejabat pemerintah daerah, tenaga profesional di bidang manajemen pengelolaan pasar daerah, dan perwakilan masyarakat pedagang pasar sebagai pejabat sementara.
- (2) Penunjukan/pengangkatan dan susunan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 29

Tugas dan wewenang pejabat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penghasilan pejabat sementara diberikan sama dengan anggota Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI